



PUTUSAN

Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Mat Harun** ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa:

Bahwa Terdakwa **Mat Harun** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di parkir sepeda motor dekat area perjudian cap jeki di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 1,797 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas dari Polres Bangkalan yang terdiri dari Bripta R. Faisal bersama Brigadir Akh. Fadholi bersama 5 (lima) anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan sedang diadakan perjudian cap jeki, selanjutnya anggota dari Polres Bangkalan tersebut langsung menuju ke lokasi, dimana awalnya petugas melakukan penggrebekan judi cap jeki melihat Terdakwa Mat Harun bin Sayuri berjalan tergesa – gesa meninggalkan meja judi cap jeki dan pada pinggang sebelah kiri terlihat menyelipkan senjata tajam sambil tangan kanan Terdakwa memegang kantong baju sebelah kiri menuju parkir sepeda motor, kemudian Bripta R. Faisal memanggil Brigadir Akh. Fadholi yang posisinya lebih dekat dengan Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian ketika Brigadir Akh. Fadholi bersama Bripta Faisal mengamankan Terdakwa Mat Harun beserta senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut saat itu diketahui tangan kanan Terdakwa membuang sebungkus rokok ke arah depan kanan hingga terjatuh di tanah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dekat sepeda motor, selanjutnya bungkus rokok tersebut oleh Bripta R. Faisal diambil ternyata benar adalah bungkus rokok merk Apache dimana di dalam plastik bungkus rokok terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Bangkalan bersama barang buktinya, kemudian sesampainya di Polres Terdakwa diintrograsi oleh Bripta Faisal dan Brigadir Fadholi bersama rekan yang lain mengaku jika bungkus rokok Apache berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk memiliki atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB : 5276/NNF/2014, tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, M.T., Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr.M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan hasil pemeriksaan bahwa :
 1. Barang bukti dengan Nomor 6552/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,797 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

- Berdasarkan hasil tes urine yang dikeluarkan Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Ambami Rato Ebu Bangkalan No. Lab. : 327/VIII/LAB/2014 tanggal 24 Agustus 2014, menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining atas nama Mat Harun mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan Methamphetamine (MET) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 12 Pebruari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Harun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,23 gram ditimbang dengan 1 (satu) bungkus plastiknya dan 1 (satu) bungkus rokok merek Apache masih tersisa 7 (tujuh) batang rokok **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Sebuah baju lengan pendek berwarna biru bergaris putih hitam bermerek Cherr Okee ;
Dikembalikan pada terdakwa ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 234/Pid.Sus/2014/PN.Bkl., tanggal 9 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Harun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastik klip kecil berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,23 gram ditimbang dengan 1 (satu) bungkus plastiknya dan 1 (satu) bungkus rokok merek Apache masih tersisa 7 (tujuh) batang rokok ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Sebuah baju lengan pendek berwarna biru bergaris putih hitam bermerek Cherr Okee ;
Dikembalikan pada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 234/Pid.Sus/2014/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2015, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu : bahwa hukum pembuktian seperti diatur dalam Pasal 183, 184, 187 dan 188 KUHP tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni :

- 1.1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 15-16 turunan Putusan Nomor 234/Pid.B/2014/PN.Bkl) menguraikan bahwa ketika Terdakwa dilakukan tes urine hanya positif dan ketika dilakukan tes urine tersebut Terdakwa sebelumnya tidak bisa kencing sehingga oleh saksi Moh.David Ulung dan saksi Heru Susanto Terdakwa disuruh minum air terlebih dahulu agar bisa kencing dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tidak yakin bahwa hasil tes urine yang menyatakan Terdakwa Mat Harun positif mengandung Methamphetamine telah mengkonsumsi narkoba atau tidak berdasarkan hasil tes urine tersebut, padahal dalam fakta persidangan sudah dengan jelas disebutkan bahwa Terdakwa dilakukan tes urine yang dikeluarkan Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Ambami Rato Ebu Bangkalan No.Lab 327/VIII/LAB/2014 Tanggal 24 Agustus 2014 dan dilakukan pemeriksaan oleh dr.Dwi Lily L, Sp.PK, apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan masih tidak yakin dengan hasil pemeriksaan oleh seorang dokter yang sudah kompeten dan mempunyai otoritas serta sudah disumpah tersebut, malah Majelis Hakim dimaksud masih lebih percaya pada keterangan Terdakwa dan disamping itu pula dalam fakta persidangan ketika Terdakwa dilakukan tes urine, menurut keterangan saksi Moh.David Ulung dan saksi Heru Susanto Terdakwa Mat Harun pura-pura tidak sadarkan diri ketika mau dilakukan tes urine, dan oleh karena itu oleh saksi Moh.David Ulung dan saksi Heru Susanto Terdakwa disuruh untuk minum air agar bisa kencing, malah menurut keterangan saksi Moh.David Ulung dan saksi Heru Susanto Terdakwa Mat Harun ketika ditanya oleh perawat RSUD

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambami Rato Ebu Bangkalan ketika tidak bisa kencing malah Terdakwa mau di catater namun Terdakwa tidak mau dan dari sini sudah jelas kebohongan dari Terdakwa Mat Harun apalagi dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan kurang jelas dan cermat dalam memberikan putusan terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa Mat Harun, apalagi keterangan saksi Moh. David Ulung dan saksi Heru Susanto oleh Majelis Hakim dimaksud tidak diuraikan secara keseluruhan sebagaimana dalam fakta persidangan ;

- 1.2. Bahwa dalam pertimbangan lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan (halaman 16 turunan Putusan Nomor 234/Pid.B/2014/PN.Bkl) menguraikan mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika penangkapan dilakukan oleh Polisi dan tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka keterangan saksi tersebut patut diragukan kebenarannya karena Polisi dianggap mempunyai kepentingan atas kasus yang ditanganinya agar Terdakwa dihukum oleh Pengadilan, namun Majelis Hakim juga harus jeli dan cermat bahwa Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 mempunyai kasus posisi yang berbeda dengan perkara atas nama Terdakwa Mat Harun dan lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam memutus perkara dimaksud menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebab tidak ada ketentuan di dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) yang mengatur Polisi tidak dapat menjadi saksi, sebab dalam KUHAP tidak mengatur bahwa Polisi tidak dapat dijadikan saksi, selama Polisi memenuhi ketentuan menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 KUHP menenai pengertian saksi yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi Polisi yang terdiri dari R.Faizal, Hendro Puji dan Ahkmad Fadoli masih dapat berlaku ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam membuat suatu putusan perkara Narkotika dengan kasus yang berbeda ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Bahwa disamping alat bukti keterangan saksi, surat juga ada alat bukti Petunjuk dan dari sini sudah jelas memenuhi dari teori pembuktian negatif yakni sekurang-kurangnya didapatkan 2 (dua) alat bukti sah yang menyatakan bahwa Terdakwa Mat Harun yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I, serta apabila mengacu pada ketentuan Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, namun alat bukti yang sudah kami uraikan tersebut di atas oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan sama sekali ;

2.1. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya tentang keterangan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHP hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena tidak disertai dengan alat bukti yang lain ;

2.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak tepat dan bertentangan sekali dengan Teori Pembuktian dan ketentuan dari Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, sebab dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim hanya mendasarkan pada pertimbangannya sendiri tanpa melihat fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni alat bukti yang didapat tidak hanya keterangan Terdakwa saja, namun sebagaimana sudah kami uraikan sebelumnya alat bukti yang diperoleh di persidangan antara lain adaah keterangan Saksi, Surat dan Petunjuk, maka disinilah jelas sekali apa yang menjadi dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang membebaskan Terdakwa adalah tidak tepat dan sangat bertentangan sekali dengan ketentuan Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 234/Pid.B/2014/PN.BkI, tanggal 09 Maret 2015 dengan sendirinya batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah



mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, ternyata tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyangkal atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni Terdakwa menyatakan tidak pernah membawa atau menggunakan shabu ;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah saksi-saksi Polisi, baik Polisi yang menangkap maupun Polisi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa (verbalisan), dan tidak ada saksi-saksi lain di luar Polisi yang didengar di persidangan untuk memberi keterangan yang jujur dan obyektif, sedangkan Terdakwa ditangkap di Pasar Malam yang terdapat banyak orang, maka keterangan saksi-saksi Polisi tersebut hanya dapat dinilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian untuk menyatakan barang bukti berupa shabu sebagai milik Terdakwa, karena tidak ada hubungan kausalitas antara barang bukti tersebut dengan Terdakwa ;
- Bahwa demikian pula hasil pemeriksaan urine Terdakwa diragukan kebenarannya karena Terdakwa tidak bisa buang air kecil (kencing) ketika dilakukan tes urine dan Terdakwa sempat pingsan sehingga oleh Polisi diberikan air minum sebanyak-banyaknya, dan walaupun hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, tetapi hasil itu dibantah oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa bahwa botol yang digunakan untuk menampung urine Terdakwa sudah ada airnya sebelum Terdakwa kencing ;

Bahwa alasan kasasi selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., yang berpendapat sebagai berikut :

-) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, yaitu telah membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan yang keliru, yakni tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
-) Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan bahwa seolah-olah Polisi yang menangkap Terdakwa mempunyai kepentingan lain selain dinas sebagai Polisi yang berfungsi sebagai Penyelidik dan sebagai Penyidik. Polisi sebagai Penyelidik dapat menemukan sendiri secara langsung tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tanpa menerima laporan dari masyarakat. Bahwa selama Terdakwa tidak dapat membuktikan para saksi sebagai Polisi mempunyai kepentingan lain, maka keterangan para saksi yang melihat sendiri Terdakwa membuang rokok merk Apache yang berisi Narkotika harus dipandang sebagai alat bukti yang sah, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin yang berwenang ;
-) Bahwa argumentasi *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang membenarkan bahwa urine Terdakwa yang terbukti mengandung methamphetamine disebabkan oleh minuman yang diberikan Polisi karena urine Terdakwa kering, tidak mau keluar adalah pendapat yang keliru yang seharusnya mempercayai Polisi dari pada Terdakwa, karena Polisi tanpa kepentingan, dan sebagai Penyelidik sudah disumpah pada awal melaksanakan tupoksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)